



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0055/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/08/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN MBAH CERIA, BADAN HUKUM LAINNYA
Nomor Induk Berusaha	: 2706220048089
Alamat	: JL.BUNGA WIJAYA KESUMA NO.58 KEL. PADANG BULAN SELAYANG II KEC. MEDAN SELAYANG MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: mbahceriakb@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: RIKA HANDAYANI
b. Jabatan	: KETUA
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: KB MBAH CERIA
Alamat	: JL.BUNGA WIJAYA KESUMA NO.58 KEL. PADANG BULAN SELAYANG II KEC. MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022

Catatan :
Izin Operasional ini merupakan perubahan dari Izin No. 420/12985/PNF/2019 Tanggal 12-08-2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-08-18

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

0216/ISPN/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti



Balai
Sertifikasi
Elektronik